

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
DAN**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG WONOSOBO**

**TENTANG
PENGELOLAAN DANA HIBAH PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020**

NOMOR : 252/Bawaslu Prov.JT-29/HM.02.02/X/2019

NOMOR : B-3169-KC/VII/Lyi/10/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas (29-10-2019), bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Eko Widi Nugroho, S.STP., M.Si.
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 3 Wonosobo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CHRISTISON TUMBUR SIMANJUNTAK
Jabatan : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosobo
Alamat : Jl. A. Yani No. 1 Wonosobo

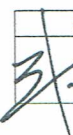
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020;

PARAF


Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penampungan, pencairan dan pendistribusian dana hibah untuk kebutuhan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020;

Pasal 3

MEKANISME PENGELOLAAN DANA HIBAH

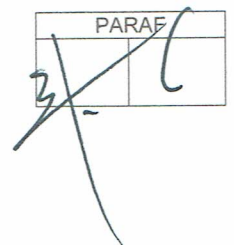
- 1) Penampungan dana hibah oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menerima transfer dan atau terima setoran dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ke Rekening PIHAK PERTAMA;
- 2) Pencairan dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melaksanakan proses pengambilan dana sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA mengeluarkan dana atau mencairkan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA;
- 3) Pencairan dapat juga dilakukan dengan mendistribusikan atau mentransfer ke rekening Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan atas permintaan atau kebutuhan dari PIHAK PERTAMA, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dana sesuai kebutuhan untuk Pengawasan Pemilihan dari PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dana sesuai kebutuhan untuk pengawasan pemilihan di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melalui prosedur transfer atau pendistribusian yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak mengelola sejumlah dana yang masuk melalui rekening PIHAK PERTAMA, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- 4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan rekening PIHAK PERTAMA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan ketentuan prosedur pencairan dan pendistribusian dana yang berlaku di PIHAK KEDUA;

PARAF



- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadministrasian atas penampungan dan pengelolaan dana rekening PIHAK PERTAMA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Pasal 5

REWARD

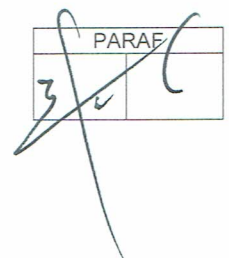
- 1) Atas kerjasama ini PIHAK KEDUA berinisiatif memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Reward yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa barang sebagai berikut :
 - a. Personal Computer untuk Desain Grafis sebanyak 1 (satu) unit;
 - b. Kulkas sebanyak 1 (satu) unit;
 - c. Hardisk Eksternal sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. UPS sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. TV sebanyak 1 (satu) unit;
- 3) Reward sebagaimana ayat 2 pasal ini sudah termasuk pajak-pajak, yang ditanggung dan menjadi beban PIHAK KEDUA;
- 4) Penyerahan reward dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan tanggal 31 Januari 2020, dengan dilengkapi berita acara serah terima barang, yang selanjutnya menjadi hak, pengelolaan dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- 5) Reward sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini, selanjutnya akan dilaporkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Barang Milik Negera (BMN) 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KEDUA;

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan atas kerjasama ini, maka diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana ayat 1 pasal ini tidak berhasil, maka diselesaikan melalui mediasi.
- 3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana ayat 1 dan 2 pasal ini tidak berhasil, maka diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Wonosobo.

3	PARAF
---	-------



Pasal 7

KEADAAN KAHAR

Dalam keadaan Kahar atau ***force majeure*** (Bencana Alam, kerusuhan, huru-hara, dan perang) masing-masing pihak dibebaskan dari semua hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian ini.

Pasal 8

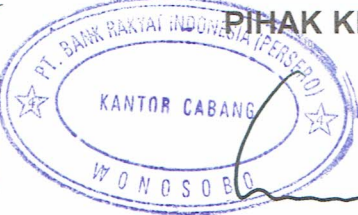
LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak.

 PIHAK PERTAMA BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO EKO WIDI NUGROHO, S.STP., M.Si.	 PIHAK KEDUA CHRISTISON TUMBUR SIMANJUNTAK
---	--

PARAF	
3	4